



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Gia**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gianyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

**EDY SUSANTO ALIAS EDDY SUSANTO BIN MULYONO**, NIK. 3578043008780005, Agama Islam, Lahir di Cirebon pada tanggal 30 Agustus 1978, Umur 45 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Furniture), alamat sesuai KTP di Krukah Lama 1/3, RT 002 RW 009, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan saat ini bertempat tinggal di Desa Serang, RT 2 RW 4, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, No. Hp. 081332226566, Domisili elektronik [eddysusanto6615@gmail.com](mailto:eddysusanto6615@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**NURYANTO BIN MULYONO**, NIK. 3578042004840004, Agama Islam, Lahir di Surabaya pada tanggal 20 April 1984, Umur 39 tahun, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Furniture), bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No. 54, RT 007 RW 001, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, No. Hp. 081359592266, Domisili elektronik [kreasirotan@gmail.com](mailto:kreasirotan@gmail.com), Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**NURYANTI BINTI MULYONO**, NIK. 5103026004840003, Agama Islam, Lahir di Surabaya pada tanggal 20 April 1984, Umur 39 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Makanan), alamat KTP di Lingk. Grokgak Sempidi, Kelurahan

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 1 dari 21 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan saat ini bertempat tinggal di Jl. Pasung Grigis No. 4A Lingk. Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. Hp. 081338032577, Domisili elektronik [almirabali.blackgarlic@gmail.com](mailto:almirabali.blackgarlic@gmail.com), Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**DEWI RATNASARI BINTI MULYONO**, NIK. 3578044412880003, Agama Islam, Lahir di Surabaya pada tanggal 04 Desember 1988, Umur 35 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Krukah Lama 1/3, RT 002 RW 009, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, No. Hp. 087888952778, Domisili elektronik [multijayarotansurabaya@gmail.com](mailto:multijayarotansurabaya@gmail.com), Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 16 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register Nomor: 3/Pdt.P/2024/PA.Gia tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama MULYONO BIN IDA ALIAS H. IDA dalam usia 66 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-20122023-0017 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 20

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 2 dari 21 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, Pewaris meninggal dalam agama Islam, untuk selanjutnya disebut Pewaris;

3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama MUYANI ALIAS YANI BINTI SAERI, akan tetapi telah bercerai pada tanggal 10 Februari 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat yang tercatat pada Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan dengan Nomor Akta : 620/6/I/1983 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-67/Kua.10.09.29/PW.01/I/2024;
4. Bahwa selama pernikahan Pewaris dengan MUYANI ALIAS YANI BINTI SAERI telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama EDY SUSANTO ALIAS EDDY SUSANTO BIN MUYONO, Laki-laki, Lahir di Cirebon pada tanggal 30 Agustus 1978;
5. Bahwa setelah perceraian tersebut Pewaris menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama MITI ALIAS ATMITI BINTI MASTIRA, pada tanggal 10 Januari 1983 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.10.09.27/DN/12/2013;
6. Bahwa selama pernikahan Pewaris dengan MITI ALIAS ATMITI BINTI MASTIRA telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang bernama :
  - a. NURYANTO BIN MUYONO, Laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 20 April 1984;
  - b. NURYANTI BINTI MUYONO, Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 20 April 1984;
  - c. DEWI RATNASARI BINTI MUYONO, Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 04 Desember 1988;
7. Bahwa ayah Pewaris yang bernama Bapak IDA ALIAS H. IDA telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, meninggal secara Islam pada tanggal 19 Agustus 2017 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.13/005/Des/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bodesari, tertanggal 04 Januari 2024;
8. Bahwa ibu Pewaris yang bernama Ibu ROKAYAH ALIAS Hj. ROKAYAH telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, meninggal secara Islam pada tanggal 26 Januari 2015 sesuai Surat Kematian Nomor: 474.3/05/Des/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gombang, tertanggal 28 Januari 2015;

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 3 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa istri Pewaris yang bernama MITI ALIAS ATMITI BINTI MASTIRA telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, meninggal secara Islam pada tanggal 06 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-22122023-0003 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 22 Desember 2023;
10. Bahwa berdasarkan keterangan di atas maka sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum MULYONO BIN IDA ALIAS H. IDA adalah :
  - a. EDY SUSANTO ALIAS EDDY SUSANTO BIN MULYONO (Anak Pewaris);
  - b. NURYANTO BIN MULYONO (Anak Pewaris);
  - c. NURYANTI BINTI MULYONO (Anak Pewaris);
  - d. DEWI RATNASARI BINTI MULYONO (Anak Pewaris);
11. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Almarhum MULYONO BIN IDA ALIAS H. IDA juga meninggalkan harta peninggalan untuk selanjutnya disebut sebagai Harta Warisan, berupa:
  - a. Peruntukan Lahan: Perdagangan dan Jasa Komersial, Penggunaan Bangunan: Rumah Usaha yang terletak di Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Pendek Nomor: 188.45/0023R/436.7.11/2020, dengan luas 122.46 m<sup>2</sup> atas nama MULYONO;
  - b. Sebuah tabungan di Bank BRI atas nama Mulyono, dengan No. Rekening 5192-01-019099-53-3, Kantor BRI : 3192 Unit Krukah Surabaya Kertjaya, Tanda Pengenal : KTP/SIM 3578042011570001, No. Seri 108023328;
12. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam;
13. Bahwa Para Pemohon mohon agar Para Pemohon dapat melakukan tindakan hukum berupa mengurus administrasi tabungan dan mengurus administrasi pemindahan hak pakai/sewa tanah atas nama Pewaris berupa:
  - a. Peruntukan Lahan: Perdagangan dan Jasa Komersial, Penggunaan Bangunan: Rumah Usaha yang terletak di Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Izin

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 4 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaian Tanah Jangka Pendek Nomor: 188.45/0023R/436.7.11/2020, dengan luas 122.46  $m^2$  atas nama Mulyono;

- b. Sebuah tabungan di Bank BRI atas nama Mulyono, dengan No. Rekening 5192-01-019099-53-3, Kantor BRI : 3192 Unit Krukah Surabaya Kertjaya, Tanda Pengenal : KTP/SIM 3578042011570001, No. Seri 108023328;

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Mulyono Bin Ida Alias H. Ida telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023;
3. Menetapkan nama-nama yang terlibat di bawah ini:
  - a. EDY SUSANTO ALIAS EDDY SUSANTO BIN Mulyono (Anak Pewaris);
  - b. NURYANTO BIN Mulyono (Anak Pewaris);
  - c. NURYANTI BINTI Mulyono (Anak Pewaris);
  - d. DEWI RATNASARI BINTI Mulyono (Anak Pewaris);merupakan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Mulyono Bin Ida Alias H. Ida;
4. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon sebagai Ahli Waris, untuk melakukan tindakan hukum berupa mengurus administrasi tabungan dan mengurus administrasi pemindahan hak pakai/sewa tanah atas nama Pewaris berupa:
  - a. Peruntukan Lahan: Perdagangan dan Jasa Komersial, Penggunaan Bangunan: Rumah Usaha yang terletak di Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Pendek Nomor: 188.45/0023R/436.7.11/2020, dengan luas 122.46  $m^2$  atas nama Mulyono;
  - b. Sebuah tabungan di Bank BRI atas nama Mulyono, dengan No. Rekening 5192-01-019099-53-3, Kantor BRI: 3192 Unit Krukah Surabaya Kertjaya, Tanda Pengenal: KTP/SIM 3578042011570001, No. Seri 108023328;

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 5 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan tambahan keterangan bahwa harta waris adalah harta yang bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Mulyono bin Ida alias H. Ida dengan Miti alias Atmiti binti Mastira, bahwa almarhum Miti alias Atmiti sebelum menikah dengan almarhum Mulyono telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aat Trisiyoningsih binti Kasdullah dan Ardiyan bin Kasdullah;

Bahwa kemudian para Pemohon menghadirkan kedua anak bawaan Atmiti di ruang sidang dan memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa benar almarhumah Miti alias Atmiti binti Mastira sebelum menikah dengan almarhum Mulyono bin Ida alias H. Ida telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa benar setelah menikah antara almarhum Mulyono bin Ida alias H. Ida dan Miti alias Atmiti binti Mastira mempunyai harta waris berupa tanah dan bangunan Peruntukan Lahan: Perdagangan dan Jasa Komersial, Penggunaan Bangunan: Rumah Usaha yang terletak di Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Pendek Nomor: 188.45/0023R/436.7.11/2020, dengan luas 122.46 m<sup>2</sup> atas nama MULYONO dan Sebuah tabungan di Bank BRI atas nama Mulyono, dengan No. Rekening 5192-01-019099-53-3, Kantor BRI : 3192 Unit Krukah Surabaya Kertjaya, Tanda Pengenal : KTP/SIM 3578042011570001, No. Seri 108023328;
- Bahwa benar kami Aat Trisiyoningsih binti Kasdullah dan Ardiyan bin Kasdullah adalah ahli waris dari almarhumah Miti alias Atmiti binti Mastira;

Bahwa para permohonan memohon penetapan ahli waris ini untuk keperluan balik

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 6 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama surat ijin pemakain tanah jangka pendek atas nama almarhum Mulyono kepada para ahli waris dan untuk mencairkan tabungan di BRI;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Susanto Nomor 3578043008780005 tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuryanto Nomor 3578042004840004 tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuryanti Nomor 510302604840003 tanggal 04 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Ratnasari Nomor 3578044412880003 tanggal 04 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Nuryanti Nomor 30/LCB/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 7 dari 21 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Perkawinan Nomor Kk.10.09.27/PN/12/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15400/DM/1991 tanggal 19 Agustus 1991 atas nama Eddy Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10961/1984 tanggal 30 Mei 1984 atas nama Nuryanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10962/1984 tanggal 30 Mei 1984 atas nama Nuryanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aat Trisioningsih Nomor 5171015010770003 tanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Catata Sipil Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardiyan Nomor 3578041010810003 tanggal 02 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23120/DM/1994 tanggal 12 Desember 1994 atas nama Aat Trisiyoningisih yang dikeluarkan oleh Kepala

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 8 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4026/DM/1992 tanggal 02 April 1992 atas nama Ardiyan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-21122023-0080 tanggal 21 Desember 2023 atas nama Dewi Ratnasari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578040201089285 tanggal 28 Oktober 2016 atas nama kepala keluarga Mulyono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan surat keterangan status pernikahan Mulyono dan Atmiti Nomor B-67/Kua.10.09.29/PW.01/I/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang dikeluarkan KUA Susukan, Kabupaten Cirebon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Model A.1 diambil dari akta nikah tanpa nomor tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-20122023-0017 tanggal 20 Desember 2023 atas nama Mulyono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 9 dari 21 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-22122023-0003 tanggal 20 Desember 2023 atas nama Miti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.13/005/Des/2024 tanggal 04 Januari 2024 atas nama H. Ida yang dikeluarkan oleh Kuwu Bidesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/05/Des/2015 tanggal 28 Januari 2015 atas nama Hj, Rokayah yang dikeluarkan oleh Kuwu Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan silsilah keluarga Mulyono tanggal 12 Januari 2024 yang diketahui oleh Kepala RT 02 dan Kepala RW 09 Kelurahan Ngagelrejo, Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Pendek Nomor 188.45/0023/436.7.11/2020 tanggal 05 Pebruari 2020 atas nama Mulyono yang dikeluarkan Wali Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Buku Tabungan BRI Unit Krukah Surabaya Kertaja Nomor Rekening 5192-01-019099-53-3 tanggal 19 Juli 2019 atas nama Mulyono. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

## B. Saksi;

1. Supriyatin binti Kasdullah, Lahir Cirebon, 02 April 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Jl. Pasung Grigis No.

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 10 dari 21 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 A/ Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon saksi adalah anak tiri dari ibu kandung para pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pewaris yaitu Mulyono
- Bahwa almarhum Mulyono mempunyai anak kandung yaitu para Pemohon;
- Bahwa almarhum Mulyono juga mempunyai anak tiri (anak bawaan dari istrinya), karena istri Mulyono janda cerai dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Aat Trisiyoningsih dan Ardiyan;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Mulyono dan ibu Atmiti;
- Bahwa saksi mengetahui ayah pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, sebelum pewaris meninggal dunia demikian juga dengan ibu kandung pewaris juga telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa kapan ibu dan ayah pewaris meninggal dunia, yang saksi ketahui ayah dan ibu pewaris meninggal dunia di Cirebon;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2023 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta bersama dengan almarhumah istrinya yaitu ibu Miti berupa rumah yang terletak di Jalan Nginden Surabaya;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh salah satu dari Para Pemohon yaitu Dewi Ratnasari;
- Bahwa selain mempunyai sebuah rumah, pewaris bersama almarhumah ibu Miti juga meninggalkan uang tabungan di BRI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli Waris untuk keperluan persyaratan mengurus balik nama kepemilikan rumah yang tanahnya adalah surat ijin pakai;

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 11 dari 21 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Didi Supriyadi bin Kasdullah, Lahir Cirebon, 24 April 1975, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Sebelah Pura Gentong Tegal Alang, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon saksi adalah anak tiri dari ibu kandung para pemohon
  - Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pewaris yaitu almarhum Mulyono
  - Bahwa almarhum Mulyono mempunyai anak kandung yaitu para Pemohon ;
  - Bahwa selain mempunyai anak kandung almarhum Mulyono juga mempunyai anak tiri (anak bawaan dari istrinya),
  - Bahwa istri Mulyono yaitu ibu Miti sebelum menikah dengan Mulyono berstatus janda cerai dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Aat Trisiyoningsih dan Ardiyan;
  - Bahwa para pemohon adalah pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Mulyono dan ibu Atmiti;
  - Bahwa kedua orang tua almarhum Mulyono telah meninggal terlebih dahulu sebelum Mulyono meninggal dunia;
  - Bahwa saksi lupa kapan ibu dan ayah pewaris meninggal dunia di Cirebon;
  - Bahwa pewaris meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2023 disebabkan karena sakit;
  - Bahwa ibu Miti selaku istri almarhum telah meninggal juga pada bulan Desember 2023 di rumah sakit;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa Pewaris memiliki harta bersama dengan almarhumah istrinya yaitu ibu Miti berupa rumah yang terletak di Jalan Nginden Surabaya;
  - Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh salah satu dari Para Pemohon yaitu Dewi Ratnasari;

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 12 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mempunyai sebuah rumah, pewaris bersama almarhumah ibu Miti juga meninggalkan uang tabungan di BRI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli Waris untuk keperluan persyaratan mengurus balik nama kepemilikan rumah yang tanahnya adalah surat ijin pakai;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Mulyono bin Ida alias H. Ida;

Menimbang bahwa almarhum Mulyono mempunyai harta peninggalan yang dihasilkan saat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Miti alias Atmiti dan sebelum menikah dengan Mulyono adalah janda cerai dengan 2 (dua) orang anak yang bernama Aat Trisiyoningsih binti Kasdullah dan Ardiyan bin Kasdullah, sehingga dengan demikian maka harta bersama yang kemudian disebut sebagai harta peninggalan antara almarhum Mulyono dan almarhumah Miti alias Atmiti, maka tentu anak-anak dari Miti alias Atmiti juga merupakan penerima harta waris dari bagian almarhumah Miti alias Atmiti;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka anak kandung almarhumah Miti alias Atmiti yakni Aat Trisiyoningsih binti Kasdullah dan Ardiyan bin Kasdullah juga merupakan ahli waris dari harta peninggalan pada posita angka 11 a dan 11 b serta pada petitum angka 4a dan 4b;

### Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.23 dan 2 orang saksi bernama

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 13 dari 21 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyatin binti Kadullah dan Didi Supriyadi bin Kasdullah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.23 tersebut, Majelis akan memertimbangkan bukti tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.10 dan P.11 yaitu Kartu Tanda Penduduk para Pemohon merupakan akta otentik bermaterai cukup dan discocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan keterangan domisili serta P.10 (KTP) tersebut pula, Pengadilan Agama Gianyar mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yakni duplikat kutipan akta nikah, serta P. 15 kartu keluarga yang merupakan akta otentik bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan almarhum Mulyono dan almarhumah Miti alias Atmiti adalah suami istri yang sah; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, dan P.14, merupakan akta otentik bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang merupakan kutipan akta kelahiran menerangkan bahwa Para Pemohon adalah anak sah dari almarhum Mulyono, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, dan P.13 merupakan akta otentik bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, merupakan kutipan akta kelahiran, menerangkan bahwa Miti alias Atmiti mempunyai 2 (dua) orang anak sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, merupakan akta otentik

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 14 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, merupakan surat keterangan status perkawinan Mulyon dan Atmiti sebelum menikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, merupakan akta otentik bermaterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan fotokopi akta nikah, menerangkan status perkawinan Mulyono dan Atmiti sebelum menikah, karena bukti tersebut telah didukung oleh bukti lain yakni bukti P.16 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, merupakan akta otentik bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, merupakan Kutipan Akta Kematian, menerangkan Pewaris Mulyono telah meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, merupakan akta otentik bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, merupakan Kutipan Akta Kematian menerangkan pewaris Miti telah meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 merupakan akta otentik bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, merupakan Surat Keterangan Kematian yang menerangkan orang tua laki-laki Mulyono yakni H. Ida telah meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 merupakan akta otentik bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, merupakan Surat Keterangan Kematian yang menerangkan orang tua perempuan Mulyono yakni Hj, Rokayah

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 15 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 merupakan surat pernyataan yang dibuat sepihak yang isinya menerangkan tentang silsilah keluarga, dan isinya telah diakui oleh para pemohon dan ahli waris, sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 merupakan akta otentik bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, merupakan Surat Izin Pemakain tanah jangka pendek sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 merupakan akta otentik bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu buku Rekening BRI atas nama Mulyono, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (orang) saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi para Pemohon menerangkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris Para Pemohon dan ahli waris lain yaitu anak dari istri almarhum Mulyono yaitu anak bawaan almarhumah Miti alias Atmi, sebanyak 2 (dua) orang, yaitu berana Aat Trisiyoningsih dan Ardiyan, saksi menerangkan bahwa almarhum Mulyono sudah tidak mempunyai orang tua

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 16 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum Mulyono meninggal dunia;

Bahwa kedua saksi menerangkan almarhum Mulyono mempunyai harta peninggalan yang diperoleh bersama istrinya yaitu almarhumah Miti alias Atmiti yakni berupa bangunan yang tanahnya merupakan tanah milik pemeritah daerah Surabaya dengan surat ijin pemakian tanah jangka pendek dan juga meninggalkan tabungan BRI;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Mulyono adalah anak kandung dari ayah bernama H. Ida dan ibu bernama Hj. Rokayah;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1917 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 2015;
3. Bahwa istri pewaris (Miti) telah meninggal dunia 06 Desember 2023;
4. Bahwa pewaris dikaruniai 4 (orang) orang anak bernama Edy Susanto alias Eddy Susanto, Nuryanto, Nuryanti dan Dewi Ratnasari;
5. Bahwa istri pewaris (almarhumah ibu Miti) mempunyai 2 (orang) anak masing-masing bernama Aat Trisiyoningsih dan Ardiyan
6. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023;
7. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan persyaratan balik nama ijin pemakaian tanah jangka pendek dan untuk pencairan tabungan di BRI atas nama Pewaris;

## Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas seprang laki-laki bernama Mulyono telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023 yang kemudian

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 17 dari 21 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai pewaris dari para Pemohon, demikian juga dengan sebelum almarhum Mulyono meninggal dunia seorang, istri Mulyono bernama Miti alias Atmiti telah meninggal dunia terlebih dahulu, tepatnya pada tanggal 06 Desember 2023, yang kemudian disebut sebagai pewaris dari anak-anaknya yang bernama Aat Trisiyoningsih dan Ardiyan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Mulyono beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Mulyono bin Ida alias H. Ida harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa harta peninggalan dari almarhum Mulyono terbukti merupakan harta bersama dengan almarhumah Miti, dan pada saat meninggal dunia almarhumah Miti beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Miti alias Atmiti binti Mastira harus dinyatakan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 18 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon dan anak bawaan dari istri pewaris yaitu Aat Trisiyosningsih dan Ardiyan, beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon sebagai anak kandung Pewaris dan anak bawaan istri dari pewaris harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Mulyono dan ahli waris dari Atmiti

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan persyaratan administrasi balik nama dan pecairan tabungan

1. Surat izin pemakaian tanah jangka pendek Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0023R/436.7.11/2020, luas 122,46 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Kruah Lama I/11A Kota Surabaya;
2. Tabungan di BRI atas nama Mulyono, dengan No. Rekening 5192-01-019099-53-3, Kantor BRI: 3192 Unit Kruah Surabaya Kertjaya, Tanda Pengenal: KTP/SIM 3578042011570001, No. Seri 108023328;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 19 dari 21 halaman

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum **Mulyono bin Ida alias H. Ida** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Mulyono dan Miti alias Atmti adalah:
  - EDY SUSANTO ALIAS EDDY SUSANTO BIN MULYONO (Anak Pewaris);
  - NURYANTO BIN MULYONO (Anak Pewaris);
  - NURYANTI BINTI MULYONO (Anak Pewaris);
  - DEWI RATNASARI BINTI MULYONO (Anak Pewaris);
  - AAT TRISIYONINGSIH BINTI KASDULLAH (Anak dari istri pewaris);
  - ARDIYAN BIN KASDULLAH (Anak dari istri pewaris);
4. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon sebagai ahli waris, untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun luar pengadilan termasuk dalam mengurus administrasi tabungan dan mengurus administrasi pemindahan hak pakai/sewa tanah atas nama Pewaris berupa:
  - a. Peruntukan Lahan: Perdagangan dan Jasa Komersial, Penggunaan Bangunan: Rumah Usaha yang terletak di Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Pendek Nomor: 188.45/0023R/436.7.11/2020, dengan luas 122.46 m<sup>2</sup> atas nama MULYONO;
  - b. Sebuah tabungan di Bank BRI atas nama Mulyono, dengan No. Rekening 5192-01-019099-53-3, Kantor BRI: 3192 Unit Krukah Surabaya Kertjaya, Tanda Pengenal: KTP/SIM 3578042011570001, No. Seri 108023328;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah oleh Kami Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A., sebagai Ketua Majelis, R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum., dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dilaksanaka secara elektronik dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 20 dari 21 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Elvi Rosidah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum.

Novia Ratna Safitri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosidah, S.H., M.H.,

## Perincian Biaya:

|                    |   |            |                  |
|--------------------|---|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : | Rp.        | 30.000,00        |
| 2. Proses          | : | Rp.        | 50.000,00        |
| 3. Panggilan       | : | Rp.        | 00,00            |
| 4. PNBPN Panggilan | : | Rp.        | 40.000,00        |
| 5. Redaksi         | : | Rp.        | 10.000,00        |
| 6. Meterai         | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |

**Jumlah**

**Rp. 140.000,00**

**(seratus sepuluh ribu rupiah)**

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Gia, halaman 21 dari 21 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)